



PUTUSAN

Nomor 562 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RATNAWATI SIRAPANJI;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/15 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Zarindah Permai Blok Q Nomor
12 Samata, Kabupaten Gowa/Jalan N. Moha
Komplek Bappelkas Nomor 59, Kelurahan
Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2010;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 284/2020/S.139.TAH/PP/MA, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 285/2020/S.139.TAH/PP/MA, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNAWATI SIRAPANJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNAWATI SIRAPANJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi penangkapan dan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 30 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Maret 2016 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juli 2016 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 September 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 September 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2016 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 8 (delapan) bundel Rekening Transaksi Bank sdr. RITHA dari tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;

Dikembalikan kepada saksi korban RITHA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 11 November 2019 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratnawati Sirapanji tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020



- 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 30 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Maret 2016 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juli 2016 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 September 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 September 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2016 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 8 (delapan) bundel Rekening Transaksi Bank sdr. RITHA dari tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;

Dikembalikan kepada saksi korban RITHA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 608/PID/2019/PT MKS tanggal 6 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Mks, tanggal 11 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020



- Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020



Makassar pada tanggal 6 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, masing-masing dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melebihi kewenangannya;
- Bahwa berawal pada bulan November 2013 Terdakwa menghubungi Saksi Ritha dan mengajak Saksi Ritha untuk memasukan modal ke dalam usaha property yang dijalankan Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdians Ritung, Asriany Malangi, Antonu Ritung dan Toni;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ritha masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu, demikian juga dengan Saksi Ferdians Ritung, Asriany Malangi, Antonu Ritung dan Toni, Saksi Ritha juga mempunyai hubungan keluarga, akan tetapi Terdakwa melarang Saksi Ritha untuk mengklarifikasi mengenai modal serta keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut dengan alasan malu bila diketahui anggota keluarga lainnya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 9% dari jumlah modal yang disetorkan oleh Saksi Ritha dan juga modal

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020



akan dikembalikan setiap 3 (tiga) bulan ke depan dalam usaha property tersebut;

- Bahwa dari rangkaian janji yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa ada menyerahkan uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp868.500.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada awalnya berjalan lancar baik dalam pemberian keuntungan 9% maupun pengembalian modal untuk setiap tiga bulannya, akan tetapi sejak bulan Mei 2016, Terdakwa tidak lagi memberikan baik keuntungan maupun pengembalian modal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ritha mempertanyakan usaha kepada Saksi Ferdians Ritung, Asriany Malangi, Antonu Ritung dan Toni dan seluruhnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha property, akan tetapi uang yang diserahkan oleh Saksi Ritha tersebut dipinjamkan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain dan mengambil keuntungan dari pemberian pinjaman kepada orang lain tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi Ritha untuk menyerahkan sejumlah uang dengan alasan mempunyai usaha di bidang property, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai usaha di bidang property sama sekali karena Saksi Ferdians Ritung, Asriany Malangi, Antonu Ritung dan Toni yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai rekan Terdakwa dalam berusaha di bidang property menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ikut dalam usaha property tersebut;
- Bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 30 Juli 2016 yang dijadikan alasan oleh Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah pidana melainkan perdata juga tidak dapat dibenarkan, karena surat pengakuan hutang tersebut dibuat bertujuan untuk mengikat Terdakwa untuk membayar kewajibannya terhadap Saksi Ritha, akan tetapi materiil perbuatan yang dilakukan oleh

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020



Terdakwa adalah suatu tindak pidana yang telah selesai dilakukan sebelum surat pengakuan hutang tersebut dibuat;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa, hal tersebut tidak masuk dalam alasan kasasi dan bukan merupakan objek pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RATNAWATI SIRAPANJI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)